

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diperbolehkan melakukan mu'amalah dengan bentuk yang beranekaragam dan inovatif akan tetapi tetap harus berlandaskan pada prinsip-prinsip dan konsep mu'amalah yang diajarkan oleh syari'at Islam. Islam sebagai suatu sistem dan jalan hidup yang utuh dan terpadu memberikan paduan yang dinamis dan lugas terhadap semua aspek kehidupan. Tanpa orang lain manusia tidak akan mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, maka dari itu hubungan antara manusia ini diperintahkan oleh Allah untuk saling membantu agar semua dapat terpenuhi kebutuhannya.

Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2, yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
Artinya: Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalahkamu kepada Allah sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: Cv Diponegoro, 2005), 75.

Mu'amalah pada mulanya memiliki ruang lingkup yang luas, sebagaimana dirumuskan oleh Muhammad Yusuf Musa, yaitu Peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.

Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam surat Almaidah ayat 1, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.²

Namun belakangan ini mu'amalah lebih banyak dipahami sebagai aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam memperoleh dan mengembangkan harta benda atau lebih tepatnya dapat dikatakan sebagai aturan Islam tentang kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia.³

Sebagai sistem kehidupan, Islam memberikan warna dalam setiap dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali dunia ekonomi. Sistem Islam ini berusaha mendialektikan nilai-nilai ekonomi dengan nilai akidah atau pun etika. Artinya, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia dibangun

² Ibid, 75.

³ GhufronMas'adi, *Fikih Mu'amalah Kontekstual*. (Pt. Raja Grafindo Persada: Jakarta2002), 60.

dengan dialektika nilai materialisme dan spritualisme. Kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya berbasis nilai materi, akan tetapi terdapat sandaran transendental di dalamnya, sehingga akan bernilai ibadah. Selain itu, konsep dasar Islam dalam kegiatan mu'amalah (ekonomi) juga sangat konsen terhadap nilai-nilai humanisme.

Setiap kegiatan usaha yang dilakukan manusia pada hakekatnya adalah kumpulan transaksi-transaksi ekonomi yang mengikuti suatu tatanan tertentu. Dalam Islam, transaksi utama dalam kegiatan usaha adalah transaksi riil yang menyangkut suatu obyek tertentu, baik obyek berupa barang ataupun jasa. Kegiatan usaha jasa yang timbul karena manusia menginginkan sesuatu yang tidak bisa atau tidak mau dilakukannya sesuai dengangan fitrahnya manusia harus berusaha mengadakan kerjasama diantara mereka. Kerjasama dalam usaha yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.⁴

Di dalam perekonomian yang marak sekarang ini adalah dengan menggunakan system bagi hasil baik dalam perbankan maupun usaha produktif. System bagi hasil ini merupakan bagian dalam bentuk kerjasama antara pihak penyedia dana menyertakan modal dan pihak lain sebagai pengelola yang memiliki keahlian (*skill*) dan manajemen sehingga tercapai tujuan perekonomian, dan apabila terdapat keuntungan maka hal ini akan dibagi sesuai dengan kesepakatan.

⁴ M. Yatimin Abdullah, *Studi Islam Konrtemporer*. (Jakarta: Amzah, 2006), 30.

Dalam islam kerjasama bagi hasil dikenal dengan istilah akad *shirkah* kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *shirkah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian sipengelola, sipengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁵ istilah mudarabah sesungguhnya tidak muncul pada masa Nabi SAW, tetapi jauh sebelum Nabi lahirpun sudah ada.⁶

Ada beberapa bentuk sistem mudarabah dalam konsep bagi hasil diantaranya:

1. *Profit and Los Sharing*

Profit sharing menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Profit secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (*total revenue*) suatu usaha lebih besar dari biaya total (*total cost*). Di dalam istilah lain profit sharing adalah perhitungan bagi hasil

⁵ Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 95.

⁶ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudarabah di Bank Syari'ah*, (Jakarta: Rajawali, 2008), 26.

didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Istilah yang sering dipakai adalah *profit and loss sharing* yaitu Konsep bagi hasil dan bagi rugi yang ditawarkan Islam adalah sistem mudaharabah atau disebut dengan konsep *profit and loss sharing*, di mana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan. Sistem *profit and loss sharing* dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal (*investor*) dan pengelola modal (*entrepreneur*) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana di antara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing. Kerugian bagi pemodal tidak mendapatkan kembali modal investasinya secara utuh ataupun keseluruhan, dan bagi pengelola modal tidak mendapatkan upah/hasil dari jerih payahnya atas kerja yang telah dilakukannya. Konsep *profit and loss sharing* ini jauh lebih bersifat kemanusiaan dibanding dengan

konsep bagi hasil yang lain, seperti *revenue sharing/system* yang diterapkan oleh dunia konvensional.⁷

2. *Revenue system*

Revenue system secara etimologi berarti bagi hasil/pendapatan. *Revenue* dalam kamus ekonomi adalah hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang dan jasa yang dihasilkannya dari pendapatan penjualan (*sales revenue*). Berarti juga perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Dalam arti lain *revenue* berarti besaran yang mengacu pada perkalian antara jumlah output yang dihasilkan dari kegiatan produksi dikalikan dengan harga barang atau jasa dari suatu produksi. Konsep *revenue system/sharing* adalah besaran yang diacu jasa dari suatu produksi. Hal itu berarti bahwa pembagian hasil usaha itu dilakukan ketika pada perkalian antara jumlah output yang dihasilkan dari kegiatan produksi dikalikan dengan harga barang atau mendapat laba kotor dari usaha. Jadi biaya operasional usaha seperti zakat, pajak, cicilan hutang serta *service charge* dibebankan kepada mudharib atau pengelola. Hal itu tentunya sangat merugikan bagi mudharib, karena

⁷ Veithzal Rivai, M.B.A, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 43

dia harus menanggung biaya operasional yang seharusnya ditanggung oleh shahibul maal. Jika kejadiannya demikian maka hal itu mendhalimi pihak lain. Hal itulah yang ingin dihapuskan oleh Islam. Bentuk pembagian hasil usaha yang lain adalah *profit sharing*, yaitu selisih antara *revenue* dan biaya operasional untuk suatu produksi. Baik konsep *revenue sharing* maupun *profit sharing*, semua kerugian yang terjadi pada bisnis yang disepakati ditanggungkan kepada mudharib. Hal itu tentu tidak ada keadilan sama sekali.

Di sinilah Islam menawarkan alternatif yang sangat adil demi kemaslahatan bersama, bukan untuk keuntungan satu pihak saja. Prinsip syariah yang berdasarkan bagi-hasil adalah *shirkah*, yaitu suatu perjanjian atau akad kerjasama usaha/bisnis antara pemilik modal atau yang disebut sebagai *Rabb al-Māl* dengan pengelolanya yaitu yang disebut sebagai mudharib.⁸

Demikian halnya di Desa Dekat Agung Kecamatan Sangkapura terdapat perikatan kerjasama antara pemilik perahu dengan buruh nelayan, para nelayan ini memiliki kemampuan dalam mencari ikan hanya saja mereka tidak mempunyai peralatan seperti perahu dan jaring. Ketentuan yang harus dipenuhi dalam kerjasama antara Pemilik perahu dengan Nelayan yaitu di

⁸ Rizal Yaya, Dkk, *Akuntansi Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Penerbi Empat Salemba, 2009). 126

Desa Dekat Agung Kecamatan Sangkapura berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Zuhri sebagai Kepala desa beliau menuturkan bahwa “Dalam hal kerjasama yang dilakukan antara Pemilik perahu dengan nelayan, selama ini tidak memiliki kekuatan hukum perjanjian kerjasama tidak dilakukan secara tertulis. hanya saja berdasarkan saling percaya antara kedua belah pihak. dalam hal ini Pemilik modal adalah juragan menyerahkan alat tangkap dan perahu untuk dikelola oleh nelayan, Nelayan bertanggung jawab untuk mengelola Perahu dan semua peralatan yang dijadikan modal untuk penangkapan ikan sedangkan hasil dari penangkapan ikan akan dijual kepada *prikanan* (tempat penjualan ikan).⁹

Adapun sistem bagi hasil yang diterapkan Pemilik perahu dan buruh nelayan adalah sistem bagi hasil *Sara'an* (dua bagian) atau persentase, 50% untuk pemilik perahu dan 50% untuk buruh nelayan, Inilah bagi hasil yang terjadi pada masyarakat nelayan Desa Dekat Agung dilakukan atas dasar kekeluargaan dan kepercayaan masing-masing pihak, dan menurut kebiasaan masyarakat setempat, akad dilakukan secara lisan tanpa disaksikan oleh saksi-saksi dan prosedur hukum yang mendukung. Pemilik perahu dan nelayan memiliki ikatan kontrak kerja yang telah mereka sepakati, dan

⁹Zuhri, *wawancara dengan Kepala Desa*, Gresik 25 maret 2017

kompensasi yang diterima pemilik perahu dari pemberian modal kepada nelayan adalah menjualkan hasil tangkapan mereka.¹⁰

Namun untuk biaya minyak, dibebankan kepada buruh nelayan. Realita seperti ini membuat buruh nelayan merasa bahwa bagi hasil dari penangkapan ikan bukan lagi 50% bersih, sedangkan pemilik perahu mendapat bagian 50% bersih. Ikan yang ditangkap oleh nelayan disetor kepada pemilik perahu yang mana ikan tersebut akan dijual dan 50% hasil dari penjualan diberikan kepada buruh nelayan.

Dengan sistem pembagian hasil tangkapan yang ada, sebenarnya hasil yang diperoleh nelayan tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Biasanya untuk biaya minyak di ambil dari persen yang lain sebelum dibagi dua bagian dengan pemilik modal dan nelayan. Pelaksanaan bagi hasil di Ds. Dekat Agung menurut peneliti bagi hasil (*profit And Lost Sharing*) yaitu menggunakan sistem dengan akad *shirkah*. Kerjasama bagi hasil Majeng (menangkap ikan menggunakan jaring) antara nelayan dengan juragan adalah untuk membantu dan menolong para nelayan yaitu dengan bagi keuntungan sesuai syariat islam.¹¹

Dari uraian latar belakang di atas maka penyusun bermaksud untuk mengadakan penelitian terhadap bagaimana praktek bagi hasil Majeng

¹⁰Yusuf, wawancara dengan pemilik perahu, Gresik 25 maret 2017

¹¹Rian, wawancara dengan Kapten kapal/ buruh Nelayan, Gresik 25 maret 2017

(menangkap ikan menggunakan jaring) di Ds. Dekat Agung Kec. Sangkapura Kab. Gresik dan bagaimana menurut Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan Bagi Hasil tersebut.

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

Mengetahui latar belakang di atas, terdapat beberapa permasalahan yang dapat peneliti identifikasi dalam penulisan penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana proses terjadinya praktik bagi hasil
2. Adanya diskriminasi antara pemilik perahu dan nelayan (pemotongan bagi hasil)
3. Bentuk perjanjian bagi hasil di Desa Dekat Agung Kecamatan Sangkapura
4. Tinjauan hukum Islam terhadap bagi hasil Majeng (menangkap ikan dengan jaring)
5. Kondisi atau keadaan orang-orang yang melaksanakan bagi hasil tersebut

Adapun batasan masalah yang menjadi fokus peneliti dalam penelitian ini, yaitu peneliti akan mengkaji tentang:

1. Pelaksanaan Perjanjian praktik bagi hasil Majeng (menangkap ikan menggunakan jaring)

2. Analisis hukum Islam terhadap praktek bagi hasil Majeng (menangkap ikan menggunakan jaring)

C. Rumusan Masalah

Melalui latar belakang, identifikasi, dan batasan masalah tersebut di atas. Maka rumusan masalah yang akan peneliti kaji dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik bagi hasil Majeng (menangkap ikan menggunakan jaring) di Desa Dekat Agung Kecamatan Sangkapura.?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap bagi hasil Majeng (menangkap ikan menggunakan jaring) di Desa Dekat Agung Kecamatan Sangkapura?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka yang dimaksud untuk mengetahui seberapa besar kontribusi keilmuan dalam skripsi ini dan seberapa banyak penelitian terdahulu yang sudah membahas permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini sehingga tidak ada pengulangan

Penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Majeng (menangkap ikan menggunakan jaring) di Desa Dekat Agung Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik” Merupakan penelitian yang

berbeda dari penelitian yang terdahulu adapun penelitian yang penulis temukan terhadap skripsi terdahulu, antara lain :

1. Skripsi Muizah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pandangan Tokoh Agama Tentang Sistem Bagi Hasil Nelayan di Desa Tajung Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan” Skripsi ini membahas tentang pandangan tokoh agama terhadap nelayan yang tidak mendapatkan upah, karena tidak mendapatkan ikan. Kesimpulannya bahwa pandangan tokoh agama di Desa Tajung Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan tentang sistem bagi hasil nelayan, dalam praktiknya ijab dan qabul, terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak. Sedangkan padangan tokoh ada yang membolehkan melakukan akad *shirkah*, dan ada yang tidak membolehkan. Dari pandangan tokoh agama tersebut maka dianalisis dengan hukum islam bahwa pendapat yang membolehkan lebih sesuai, karena sistem bagi hasil nelayan tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat desa tajung yang sudah berlangsung. Sementara peneliti sekarang membahas tentang potongan bagi hasil terhadap buruh/nelayan yang tidak ada kesepakatan di awal akad dengan alasan sebagai biaya bahan bakar perahu.¹²

¹² Muizah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pandangan Tokoh Agama Tentang Sistem Bagi Hasil Nelayan di Desa Tajung Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan” (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Surabaya, 2013), 11.

2. Skripsi Maria Arfiana yang berjudul “Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan muḍarabah hasil penangkapan ikan di Didesa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak” Skripsi ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan bagi hasil dalam penangkapan ikan, sedangkan akad perjanjian bagi hasil penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan dan juragan di Desa morodemak adalah sah menurut hukum islam karena telah memenuhi syarat-syarat dan rukunnya, sedangkan pembagian hasil antara nelayan dan juragan tidak sesuai dengan hukum islam karena terdapat ketidakadilan yaitu adanya biaya perbekalan hutang, dan itu menjadi tanggungan juragan. sementara dalam penelitian sekarang tentang pemotongan bagi hasil sepihak oleh juragan atau pemilik modal terhadap nelayan.¹³

¹³ Maria Arfiana , “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan mudharabah hasil penangkapan ikan di Desa Morodrmak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak” (Skripsi Institut Agama Islam Negri Surabaya, 2008), 5.

E. Tujuan Penelitian

Setelah mengetahui rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan praktik bagi hasil Majeng (menangkap ikan menggunakan jaring) di Desa Dekat Agung Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik.
2. Untuk mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang praktik bagi hasil Majeng (menangkap ikan menggunakan jaring) di Desa Dekat Agung Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna dalam aspek-aspek sebagai berikut:

1. Kegunaan Secara Teoritis

Untuk memperkuat teori-teori yang sudah ada dan menambah *khazana* keilmuan serta untuk memperluas wawasan dan pengetahuan tentang praktik kerjasama serta sistem bagi hasil yang sesuai dengan hukum Islam.

pendapat yang berkembang disuatu masa dalam kehidupan umat Islam.¹⁴

Sistem bagi hasil : adalah suatu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dimana salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang (sebagai modal) kepada pihak lain untuk diperdagangkan.

Majeng : menangkap ikan menggunakan jaring

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tatacara yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan ivestigasi terhadap data yang telah didapatkan tersebut. Penelitian sendiri berarti sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan.¹⁵ Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan.¹⁶ Dalam hal ini, dapat dipahami bahwa metode penelitian merupakan usaha untuk menemukan sesuatu serta bagaimana cara menemukan sesuatu tersebut dengan menggunakan metodeh atau ilmiah.

¹⁴ Dahlan Abdul Aziz, *Enskopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van hove, 2006), 575.

¹⁵ Soerjono Sockanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-PRESS,2007), 3.

¹⁶ Sogiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 2.

1. Jenis Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mendatangi langsung kegiatan dilapangan untuk mengetahui praktik bagi hasil Majeng (menangkap ikan menggunakan jaring) di Desa Dekat Agung, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik.
2. Data yang dikumpulkan Berdasarkan rumusan masalah maka data yang akan dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah tersebut yaitu ada data mengenai praktik bagi hasil majeng.
3. Karakteristik Lokasi Penelitian

Desa Dekat Agung ini sangat dekat dengan laut, dan penduduk disana mayoritas adalah nelayan, desa ini merupakan pusat perbelanjaan ikan yang baru, maksudnya perbelanjaan ikan yang baru hasil ditangkap oleh nelayan tersebut, dan harganya lebih mura dibandingkan membeli di pasar.
4. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya.¹⁷ Sumber datanya diambil dari keterangan hasil wawancara dengan Bapak Zuhri selaku kepala Desa, Bapak Yusuf sebagai pemilik perahu dan Bapak Rian sebagai Kapten kapal/ buruh nelayan.
5. Identitas responden perjanjian bagi hasil, pelaksanaan bagi hasil dan bagian masing-masing nelayan.

¹⁷ Soerjono Ssockanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-PRESS,2010), 12.

- a. Bapak Zuhri selaku kepala desa menceritakan awal terjadinya kerjasama yang dilakukan antara pemilik perahu dengan nelayan.
 - b. Bapak Yusuf, juragan kapal untuk mengetahui sejauh mana para juragan itu menerapkan sistem bagi hasil yang berlaku serta apa yang menjadi bahan pertimbangan.
 - c. Bapak Rian Nelayan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan bagi hasil yang berlaku dan bagaimana cara pembagiannya.
6. Sumber data sekunder yaitu literatur ataupun bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini.¹⁸
7. Teknik pengumpulan data Adapun teknik pengumpulan data menggunakan teknik sebagai berikut:
- a. Wawancara (interview) yaitu pengumpulan data dengan cara komunikasi secara langsung¹⁹ dengan tokoh pemilik perahu dan buruh nelayan di Desa Dekat agung Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik.
 - b. Observasi yaitu penggalian data dengan cara mengamati, mendengar dan mencatat keadaan, peristiwa dan hal lain yang berkaitan dengan penelitian.²⁰ Penggalian data ini dilakukan untuk mendapatkan data

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Lexi J. Molcong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Cct, XXV, 2008), 186.

²⁰ Soerjono Sockanto, *pengantar penelitian hukum*, (Jakarta: UI-PRESS,2010), 207.

tentang kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan sistem bagi hasil.

- c. Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang sudah ada dari dokumen-dokumen dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.²¹ Dokumen-dokumen yang dimaksud seperti data penduduk dan jenis pekerjaan.
8. Teknis analisis data dengan menggunakan analisis deskriptif yaitu penelitian bertujuan untuk meneliti dan menemukan informasi sebanyak-banyaknya dari suatu fenomena.²² Dengan menjelaskan gambaran data tentang praktik kerjasama secara umum, dan selanjutnya akan memaparkan mengenai tinjauan hukumnya.

Untuk mencapai kesimpulan data ini dianalisis dengan analisis deduktif merupakan metode yang digunakan untuk memaparkan teori kemudian mengemukakan fakta-fakta atau kenyataan dari hasil penelitian yaitu di Desa Dekat Agung, kemudian diteliti sehingga ditemukan pemahaman terhadap analisis hukum Islam terhadap sistem bagi hasil Majeng (menangkap ikan menggunakan jaring) di Desa Dekat Agung Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik.

²¹Lexi J. Moleong *Metodologi penelitian kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), 216.

²² Hari Wijaya, Bisri M. Jaelani, *Teknik Penulis Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: hangar creator, 2008), 29.

I. Sistematika Pembahasan

Agar dapat memudahkan para pembaca dalam memahami hasil dari penelitian ini, penulis membagi skripsi ini menjadi beberapa bab dan subbab agar mendapat arah dan gambaran yang jelas untuk mempermudah penulis dalam membahas skripsi ini. Berikut sistematika penulisan secara lengkap:

Bab Pertama Pendahuluan Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematikan pembahasan.

Bab Kedua akan menjelaskan teori akad *shirkah* terhadap pelaksanaan bagi hasil Majeng (menangkap ikan dengan jaring) yang meliputi pengertian *shirkah*, dasar hukum *shirkah* syarat dan rukun akad *shirkah* macam-macam *shirkah* dan pengertian u'rf dan macam- macam u'rf

Bab Ketiga peneliti akan menguraikan bagaimana pelaksanaan bagi hasil di Desa Dekat Agung Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik. Yang terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama berisi tentang keadaan geografis, luas wilayah desa, kondisi pendidikan, sosial ekonomi dan pengamalan agamanya. Subab kedua menjelaskan tentang bagaimana pendapat pemilik perahu, buruh nelayan dan ketua kelompok nelayan dalam praktek bagi hasil majeng (menangkap ikan menggunakan jaring)

Bab Keempat berisi tentang pelaksanaan bagi hasil majeng (menangkap ikan dengan jaring) dan bagaimana Analisis hukum islam terhadap bagi hasil Majeng (menangkap ikan dengan jaring) di Desa Dekat Agung Kecamatan Sangkapura . Analisis tersebut menyangkut dua hal penting yaitu analisis terhadap perjanjiannya dan analisis terhadap pembagiannya.

Bab kelima penutup. Dalam bab ini peneliti akan menarik kesimpulan dan saran-saran tentang pelaksanaan bagi hasil Majeng (menangkap ikan dengan jaring) di Desa Dekat Agung Kecamatan Sangkapura.